

Persyaratan Pengaduan

Pasal 26 Ayat (1), Peraturan KKI No 50 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter – Dokter Gigi, yaitu:

- a. Hanya mengenai salah satu atau lebih dari Pelanggaran Disiplin Kedokteran yang diatur oleh KKI;
- b. Belum lewat waktu 5 (lima) tahun dari sejak kasus yang diadukan terjadi;
- c. Belum pernah dijatuhi Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
- d. Tidak pernah diadukan sebelumnya atas kasus yang sama, Teradu yang sama dan telah memperoleh Putusan Akhir; dan
- e. Teradu memiliki STR yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KKI.

-
1. Mengisi F.1/2018 (mencantumkan pokok pengaduan);
 2. Menandatangani F.2/2018 surat pernyataan dengan materai;
 3. Membuat surat pengaduan kepada Ketua MKDKI (kronologis lengkap);
 4. Surat Kuasa Khusus membuat pengaduan kepada MKDKI (jika dikuasakan) dan
 5. Foto copy identitas penerima dan pemberi kuasa.
-